

OPD	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	:	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan	:	Pengawasan Orang Asing

KERANGKA ACUAN KERJA
Untuk Pekerjaan Pengawasan Orang Asing

1. Latar Belakang (WHY)

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 100 tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

b. Gambaran Umum

Mobilitas dan keberadaan orang asing di era Globalisasi merupakan suatu keniscayaan dan membutuhkan sistem pengawasan dan koordinasi yang terpadu dalam rangka menjaga dan memelihara kepentingan Negara dan Bangsa yang dilakukan oleh instansi terkait. Orang asing yang masuk ke suatu daerah memerlukan pelayanan dan pengawasan yang prima guna mendapatkan manfaat yang positif untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, maka pengawasan terhadap seluruh aktivitas orang asing menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan tugas tersebut dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol yang berkoordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing yaitu diplomat/tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing, wartawan dan shooting film asing, peneliti asing, artis asing, rohaniwan asing dan ormas asing. Masalah Pengawasan Orang Asing merupakan salah satu tugas Badan Kesbangpol, untuk Penanganan Pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan Lembaga asing di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan terkoordinir, tanpa mengabaikan kebutuhan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing yang melakukan kegiatan di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu diperlukan penanganan secara terpadu di daerah melalui koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing, NGO dan Lembaga Asing di daerah seperti Kepolisian, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

2. Tujuan (WHY)

a. Tujuan Umum Kegiatan.

- Terciptanya upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- b. Tujuan Khusus Kegiatan
 - 1) Terpantaunya keberadaan dan aktifitas orang asing di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 - 2) Terlaksananya koordinasi pengawasan orang asing dengan stakeholder terkait.
3. Indikator Keluaran (output)
 - a. Indikator Keluaran
 - Jumlah rapat tim dan laporan pengawasan orang asing yang dilaksanakan.
4. Indikator Keberhasilan (outcome)
 - Meningkatnya koordinasi dalam pemantauan orang asing di daerah;
 - Terantisipasi munculnya pengaruh negatif dari Luar Negeri sebagai akibat dari aktivitas dan kegiatan yang dilakukan orang asing, NGO dan Lembaga Asing selama berada di Provinsi Sumatera Barat serta pengaruh arus globalisasi dan hegemoni politik Internasional, seperti isu hak azasi manusia, demokratisasi, faham asing, budaya asing, lingkungan hidup dan perdagangan obat-obatan terlarang.
5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (HOW)
 - a. Metode Pelaksanaan
 - Mekanisme pemantauan dan pengawasan asing dapat dilakukan dengan cara melakukan verifikasi dokumen atau meneliti kelengkapan atau keabsahan dokumen administratif bersama dengan petugas Imigrasi. Selain itu, pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing juga dapat dilakukan dengan cara melakukan tindakan di lapangan yang meliputi pengumpulan bahan, data dan informasi yang berasal dari media massa, laporan masyarakat, hasil wawancara, klarifikasi serta dengan cara mendatangi kantor, perusahaan dan tempat, tujuan keberadaan dan aktifitas orang asing serta organisasi masyarakat asing tersebut;
 - Pemantauan dan pengawasan orang asing dilakukan dengan cara mengetahui penetapan tentang rencana kunjungan berupa persetujuan, penundaan dan penolakan, memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian mengenai persetujuan, penundaan dan penolakan serta merekomendasikan kepada pihak kepolisian dan Imigrasi untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki apabila ditemui adanya kegiatan kunjungan yang meyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tahapan Kegiatan
 - 1) Penyusunan jadwal & Administrasi Kegiatan;
 - 2) Penyusunan SK Tim;
 - 3) Pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - 4) Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
 - 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - 6) Inventarisasi/pengumpulan data;
 - 7) Pengolahan data;
 - 8) Penyusunan laporan kegiatan;
 - 9) Penyelesaian administrasi kegiatan.
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (WHERE)

Kegiatan ini dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat.
7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan (WHO)
 - a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Kewaspadaan.

- b. Penanggungjawab Kegiatan
Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Penerima manfaat
Penerima manfaat adalah pemerintah daerah sebagai pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/jasa serta masyarakat.
8. Jadwal Kegiatan (WHEN)
- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 tahun anggaran (4 Triwulan)
 - b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (Time Table)
9. Biaya (HOW MUCH)
Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.75.000.000,- dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat DPA Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN



A.H. ARSLAND, S.Sos, M.Hum
NIP. 19650929 199002 1 002